

- g. Kecamatan Krembung terdiri dari 19 desa.
- h. Kecamatan Prambon terdiri dari 20 desa.
- i. Kecamatan Balong Bendo terdiri dari 20 desa.
- j. Kecamatan Tarik terdiri dari 20 desa.
- k. Kecamatan Krian terdiri dari 20 desa.
- l. Kecamatan Taman terdiri dari 24 desa.
- m. Kecamatan Sukodono terdiri dari 19 desa.
- n. Kecamatan Gedangan terdiri dari 15 desa.
- o. Kecamatan Tulangan terdiri dari 22 desa.
- p. Kecamatan Wonoayu terdiri dari 23 desa.
- q. Kecamatan Waru terdiri dari 16 desa.
- r. Kecamatan Sedati terdiri dari 16 desa.

2. Wewenang Pengadilan Agama Sidoarjo

Pengadilan Agama Sidoarjo merupakan satu instansi pemerintahan dibawah naungan Mahkamah Agung, dibidang teknik fungsional menangani hukum perdata seperti Pengadilan Agama lainnya.

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diamandemen ke dalam Undang-undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diamandemen dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yaitu sebagai berikut :

a. Perkawinan

- 1) Izin poligami
- 2) Pencegahan perkawinan
- 3) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN)
- 4) Cerai talak
- 5) Cerai gugat
- 6) Harta bersama
- 7) Kelalaian atas kewajiban suami istri
- 8) Penguasaan anak
- 9) Nafkah anak
- 10) Hak-hak mantan istri
- 11) Pengesahan anak
- 12) Pencabutan kekuasaan anak
- 13) Penunjukan orang lain sebagai wali
- 14) Ganti rugi terhadap wali
- 15) Asal usul anak
- 16) Penolakan kawin campuran
- 17) Isbat nikah
- 18) Dispensasi kawin

B. Putusan Atas Pemberian Ijin Poligami Karena Gejala Kanker Kandungan di Pengadilan Agama Sidoarjo

1. Diskripsi Singkat Perkara

Pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama antara pemohon dan termohon.

Pemohon, Islam, 42 tahun, seorang karyawan PT. Bongkar Ekspres Surabaya mengajukan permohonan ijin poligaminya tertanggal 19 Februari 2009 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor perkara 392/Pdt.G/PA.Sda. kepada istrinya, 37 tahun, seorang penjual bunga, dan selanjutnya disebut sebagai termohon. Mereka hidup rukun dan tinggal bersama di Dusun Jeruk Rt. 03, Rw. 01, Desa Jerukgamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo.

Mereka menikah pada tanggal 14 Nopember 1992 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 483/33/XI/1992 di KUA Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing berumur 15 tahun dan 12 tahun.

Seiring berjalannya waktu, pemohon mengajukan permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama Sidoarjo dengan alasan termohon kurang

